



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYESUAIAN UPAH HARIAN BAGI
PARA PEKERJA HARIAN**

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi, maka upah harian bagi para pekerja harian dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali perlu disesuaikan pengupahannya ;
b. bahwa untuk penyesuaian pengupahan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 567) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal1, Pasal3, Pasal4, Pasal8, Pasal11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENYESUAIAN
UPAH HARIAN BAGI PARA PEKERJA HARIAN

Pasal 1

- (1) Menyesuaikan besarnya upah harian bagi para pekerja harian pada Pemerintah Propinsi Bali.
- (2) Pekerja harian dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pekerja harian tetap dan pekerja harian lepas.
- (3) Besarnya upah harian dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pemberian upah harian sebagaimana dimaksud Pasal 1, disesuaikan dengan jumlah hari kerja.
- (2) Jumlah hari kerja dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah jumlah hari kerja bagi para pekerja harian melaksanakan tugas kerja.
- (3) Hari libur tidak dihitung untuk memperhitungkan pemberian upah harian.
- (4) Jumlah hari kerja para pekerja harian melaksanakan tugas kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), sesuai dengan tingkat kehadirannya.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Propinsi dan pemimpin proyek yang mengelola proyek-proyek Daerah wajib memberlakukan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Kepala perangkat Daerah Propinsi/pemimpin proyek sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melampirkan salinan upah pekerja yang telah disahkan oleh kepala perangkat Daerah Propinsi dan pimpinan proyek yang bersangkutan dari

ketentuan tarif yang menguntungkan bagi para pekerja harian.

Pasal 4

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 396 Tahun 2000 tanggal 28 Agustus 2000 tentang Penyesuaian Upah Harian Bagi para Pekerja Harian pada Pemerintah Propinsi Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juni
2002

GUBERNUR BALI,

tt
d

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTU WIJANAYA, SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI B
NOMOR 8

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 10 JUNI 2002 NOMOR 13 TAHUN
2002 TENTANG PENYESUAIAN UPAH HARIAN BAGI PARA PEKERJA
HARIAN

Jenis Pekerjaan Harian	Besarnya Upah Harian		Besarnya Upah Harian setelah bekerja		
	Terendah (min.) Rp.	Tertinggi (mak.)	1 Tahun Rp.	2 Tahun RP.	3 Tahun Rp.
Kepala Tukang/Montir.	18.000,00	18.350,00	18.000,00	18.150,00	18.350,00
Tukang I/Montir/Juru Kendaraan Bermotor Tk. I	17.650,00	18.000,00	17.650,00	17.800,00	18.000,00
Tukang II/Montir II/Juru Kendaraan Bermotor.	17.300,00	17.650,00	17.300,00	17.450,00	17.650,00
Tukang III/Montir III/Mandor/ Juru Muda Kendaraan Bermotor	16.950,00	17.300,00	16.950,00	17.100,00	17.300,00
Pelajar (Calon) Tukang/Cafon Montir/ Pembantu Kendaraan Bermotor/Juru Kendaraan Bermotor.	16.600,00	16.950,00	16.600,00	16.750,00	16.950,00
Kepala Pekerja/Pekerja biasa.	16.250,00	16.600,00	16.250,00	16.400,00	16.600,00
TATA - USAHA Pengatur Muda.	18.000,00	18.350,00	18.000,00	18.150,00	18.350,00
Juru Tata Usaha Tk. I.	17.650,00	18.000,00	17.650,00	17.800,00	18.000,00
Juru Tata Usaha	17.300,00	17.650,00	17.300,00	17.450,00	17.650,00
Juru Muda Tata Usaha Tk.I/Juru Muda Ketik Tk. I	16.950,00	17.300,00	16.950,00	17.100,00	17.300,00
Juru Muda Tata Usaha/Juru Muda Kendaraan Bermotor/Juru Muda Pesuruh/Pelayan/Penjaga/Pembantu	16.600,00	16.950,00	16.600,00	16.750,00	16.950,00

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA